

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYEROBOTAN LAHAN NEGARA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI KEBUN SAWIT OLEH PIHAK SWASTA DI RIAU

Rasji, Rifdah Muflihah, Tri Salwa Nur Eida

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Rasji

Abstract.

Misuse of forest conversion is a form of corruption that not only harms the country, but can threaten the country's economic stability, and even hinder the country's economic development. Like the company PT Darmex Group owned by Surya Darmadi which has illegally changed the function of forest areas for oil palm plantations covering an area of 37,095 hectares in Riau from 2003 to 2022, resulting in the state experiencing losses of IDR 39.7 trillion. This research uses normative legal research by analyzing cases in Decision 62/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst, so that the approach used is a conceptual, statutory and case approach supported by primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research indicate that decision no. 62/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst has violated justice considering that the losses incurred are not small. Eradicating criminal acts of corruption does not only focus on punishing the perpetrators, but also focuses on returning state losses according to the amount (assets) that have been corrupted.

Keywords: Palm Oil Land, Encroachment, Private, State Land

PENDAHULUAN

Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian Nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sangat terbuka luas. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan peranannya dan perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab.¹

¹ Dewi, Ni Putu Kompiang Ratna Implikasi Hukum Penetapan Hak Komunal Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat (Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/

Komoditas perkebunan yang mengalami perkembangan sangat pesat, yakni perkebunan kelapa sawit, yang saat ini menggeser kedudukan perkebunan karet. Perubahan minat membuka perkebunan karet ke perkebunan sawit dilatar belakangi suatu pertimbangan dari sektor perekonomian. Pada Pengelolaan perkebunan karet membutuhkan waktu yang panjang sampai pada masa panen, sementara perkebunan kelapa sawit membutuhkan waktu yang pendek. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sub sektor pertanian yang paling dinamis di Indonesia termasuk di Riau. Areal perkebunan kelapa sawit meningkat dari 106.000 ha pada akhir tahun 1960-an menjadi sekitar 15,5 juta ha tahun 2015. Pembangunan perkebunan ini terpusat pada enam provinsi yaitu, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Jambi dan Aceh²

Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perkebunan sawit ini sebenarnya merupakan respon kebutuhan dunia terhadap kelapa sawit. Peningkatan kebutuhan kelapa sawit dunia membuat pemerintah membuka lahan perkebunan baru secara besar-besaran. Tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta nasional, sampai perusahaan asing. Pembukaan perkebunan sawit dalam skala besar otomatis membutuhkan lahan yang luas dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar pula. Kombinasi kedua faktor itu berimplikasi terhadap peningkatan produksi kelapa sawit secara signifikan. Naiknya hasil panen kelapa sawit benar-benar mulai terjadi pada tahun 1990-an, tetapi landasannya telah dipersiapkan satu dekade sebelumnya. Selama tahun 1980-an, Bank Dunia dan ADB mendanai beberapa proyek perkebunan kelapa sawit, bersamaan dengan dukungan untuk program transmigrasi pemerintah Indonesia. Legislasi pendukungnya memastikan bahwa para keluarga miskin dari Jawa, Bali dan Madura dipindahkan ke Kalimantan, Sumatera dan pulau-pulau luar yang dijadikan sasaran lainnya untuk membuka wilayah hutan dan menjadi sumber buruh murah bagi perusahaan industri perkebunan, sementara insentif finansial ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit.³

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2017

² Aliansi Masyarakat Nusantara , Catatan Akhir 2018 Aliansi Masyarakat Nusantara, Senjakala Nawacita dan masa depan Masyarakat Adat, 2018

³ Teddy Anggoro, Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No. 4 (2006) : 496

Pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan besar juga disebabkan oleh politik pembangunan Pemerintah Orde Baru yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi khususnya untuk komoditas berorientasi ekspor. Izin perkebunan kelapa sawit diberikan dengan mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Ratusan ribu bahkan jutaan hektar lahan hutan dibuka dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) di atas tanah-tanah negara untuk perkebunan kelapa sawit swasta. Persoalan besar dimulai saat pengambil alihan lahan-lahan masyarakat untuk dijadikan perkebunan besar sawit. Bahkan, dalam setiap pengambil alihan lahan, hal yang tidak bisa dihindari adalah berlangsung konflik didalamnya. Penanaman perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menyebabkan konflik, pelanggaran hak asasi manusia dan pencurian tanah masyarakat, pembangunan perkebunan kelapa sawit juga telah memicu kebakaran besar yang menghancurkan hutan, memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan iklim dan kesehatan manusia. Pada umumnya tanah-tanah perkebunan di Riau berasal dari tanah-tanah hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya tanah kepunyaan pihak lain, kemudian diperoleh dari bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan atau dari tanah ulayat yang telah diberikan. Dalam hal ini yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan pemegang HGU. Salah satu fenomena sosial terjadi di Riau, yaitu konflik yang terjadi dalam hal memperebutkan tanah sebagai salah satu lahan produksi yang menunjang kehidupan manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Konflik perkebunan ini bukan hanya terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, tetapi juga bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok karena sama-sama merasa tanah tersebut menjadikah kepemilikan mereka.⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif.⁴ yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Analisis Yuridis Terhadap Penyerobotan Lahan Negara Yang Digunakan Sebagai Kebun Sawit oleh Pihak Swasta Di Riau. Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang Analisis

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta:Kencana, Hlm 133

Yuridis Terhadap Penyerobotan Lahan Negara Yang Digunakan Sebagai Kebun Sawitoleh Pihak Swasta Di Riau

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanaman kelapa sawit merupakan komoditi utama perkebunan di Indonesia, dan saat ini telah menjadi salah satu sumber minyak nabati utama dunia. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus meningkat secara pesat, sampai tahun 2014 mencapai 10,9 juta ha, dan diperkirakan meningkat pada tahun 2015 menjadi 11,4 juta ha. Pengembangan komoditas ini dilakukan di berbagai lahan di Indonesia, baik tanah mineral maupun tanah gambut. Pengembangan kelapa sawit pada lahan gambut di Indonesia telah mencapai lebih dari 1,7 juta ha dari total luas lahan gambut Indonesia seluas 14,9 juta ha. Pengembangan kelapa sawit di lahan gambut tersebar utamanya di pulau Sumatera sekitar 1,4 juta ha dan di Kalimantan sekitar 307 ribu ha. Perkembangan industri kelapa sawit yang pesat di Indonesia tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain, dapat meningkatkan perekonomian negara sebab nilai ekonomi tanaman ini yang cukup tinggi dan berdaya saing. Adanya industri kelapa sawit ini juga akan menopang kehidupan masyarakat, seperti menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ditengah perannya yang besar terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, industri kelapa sawit harus menghadapi berbagai tantangan yang semakin besar, khususnya mengenai isu lingkungan. Perluasan lahan perkebunan kelapa sawit pada akhirnya akan mengkonversi kawasan hutan, khususnya pada lahan gambut. Sehingga akan menyebabkan degradasi lahan (kerusakan lahan) dimana lahan mengalami penurunan produktivitas. Pembakaran lahan pada saat deforestasi juga akan menyebabkan peningkatan emisi karbon yang berakibat meningkatnya intensitas efek gas rumah kaca pada atmosfer.⁵ Hal ini membuat panas matahari terperangkap di bumi sehingga kondisi mengalami pemanasan secara global. Jika hal ini terjadi secara terus menerus, akan menyebabkan climatechange.⁶

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang terkena dampak kerusakan lingkungan atau krisis ekosistem akibat pembukaan lahan dan menyebabkan climate change. Hal ini merespon kerugian maupun dampak dari pembukaan lahan untuk bisnis tertentu. Salah satu faktornya adalah akibat dari

⁵ Maria S.W. Sumardjono. Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi, cetakan 1, (Jakarta : Kompas, 2001). Hlm. 2u8

⁶ Husen Alting, 2011, Dalam Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.Hlm. 10

pemanfaatan produksi lahan secara massif serta tidak mengedepankan stabilitas lingkungan. Fenomena yang terjadi menunjukkan ada kepentingan dalam suatu proses tata ruang melibatkan pihak swasta. Adapun ini tidak terlepas dari kawasan hutan di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh kepentingan para pelaku ekonomi. Seperti kasus pengajuan revisi poin tertentu dalam kebijakan RTRW Provinsi Riau adalah buktinya dalam meletakkan kepentingan tersebut, sehingga revisi ini pihak korporasi berusaha untuk melakukan suap kepada pihak pemerintah daerah dan agar bisa meloloskan proyek terkait pembukaan lahan (acch.kpk.go.id). Proses revisi tersebut menjelaskan pada poin pelepasan kawasan hutan dan lahan yang belum terakomodir yang diusulkan oleh pemerintah daerah nantinya. Secara tidak langsung pembahasan dan pengambilan keputusan terkait revisi kebijakan ada tarik menarik kepentingan. Dalam konteks politik terkait pengambilan keputusan sebuah kebijakan di tingkat lokal, yaitu di Provinsi Riau adanya aliran dana atau pemberian insentif yang terjadi antara pihak ketiga sebagai perantara kepada Kepala Daerah.

Dengan bertujuan untuk mempermudah proses revisi alih fungsi hutan dalam pembahasan RTRW di tingkat provinsi. Hal tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa persoalan tata ruang di Indonesia masih sangat kompleks (Brockhaus et al., 2012), terutama yang terjadi di Provinsi Riau hingga saat ini. Fenomena ini setidaknya memberikan gambaran korupsi politik, dimana pemerintah selaku pejabat publik memiliki wewenang dan pengaruh serta bertanggung jawab atas keputusan politik yang diambil pada setiap kebijakan. Secara tidak langsung juga melibatkan pihak-pihak pemerintahan daerah, korporat, dan stakeholder ataupun aktor lainnya yang keseluruhan memiliki kepentingan terhadap kebijakan tata ruang. Dalam bahasa lainnya aktor dapat disebut juga sebagai stakeholder.

Kelapa sawit Indonesia (dalam wujud minyak sawit) pada tahun 2011 terdapat di 5 (lima) Provinsi, yaitu Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Jambi. Riau berada di peringkat pertama dengan kontribusi sebesar 28,96 persen terhadap total produksi minyak sawit nasional, sedangkan provinsi lain memberikan kontribusi kurang dari 15 persen. Temuannya seluas 2,8 juta hektar kebun sawit berada di kawasan hutan, 35% dikuasai masyarakat, 65% pengusaha. Izin pelepasan dan izin pinjam pakai kawasan hutan pun pada beberapa kasus tak melalui skema perizinan reguler atau ilegal. Praktek korupsi dengan berbagai modus terjadi mulai dari proses perizinan pembukaan lahan pekebunan sawit hingga penghindaran dari pajak. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan juga luar biasa mencapai miliaran sampai triliunan rupiah. Pemerintah berupaya mengatur tata kelola perkebunan kelapa sawit yaitu dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Ada tiga poin penting yang diatur di

dalam peraturan ini. Pertama, terkait tata cara dan prosedur usaha perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit. Kedua, adanya pembatasan penguasaan lahan perkebunan oleh perusahaan atau group perusahaan dalam satu manajemen yang sama seluar 100.000 hektar. Ketiga, kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengajukan IUP seluas 250 hektar atau lebih untuk membangun kebun masyarakat (plasma) paling kurang 20% dari total lahan yang akan dikembangkan oleh perusahaan kelapa sawit⁷.

Terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Republik Nomor SK.673/Menhut-II/2014 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan sehingga menimbulkan kabar baik tapi sekaligus kekhawatiran. Hal ini bagaikan dua sisi mata uang koin yang berbeda dan seakan memberikan kemudahan atau kesulitan. Seperti SK 673 ini menjadi opsi usulan dalam merevisi kembali kawasan hutan dan lahan untuk dapat merekomendasikan aspirasi daerah tetapi disatu sisi angin segar untuk pemilik lahan perkebunan terutama korporasi besar karena tidak akan mudah atau sulit mengaturnya. Pada dasarnya penerbitan SK 673 Tahun 2014 tidak serta muncul tanpa suatu situasi politik yang menyertainya. Dikarenakan secara tidak langsung membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan atau lahan belum terakomodir melalui pemerintah daerah. Hal tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah korporasi untuk mengurus ijin usahanya. Sebagai mana diutarakan oleh Wakil Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI) sebagai "Rekomendasi pelepasan Hutan oleh Tim Terpadu mulai bekerja dari Tahun 2009-2012 bikin kajian atas rekomendasi pelepasan TGHK seluas 3,5 juta Hektar jaman Gubernur Riau Rusli Zaenal sebelumnya tetapi yang dilepas atas rekomendasi Tim terpadu 2,7 Juta Hektar. Setelah itu, SK tidak langsung terbit karena lama terundur dan tepatnya pada tahun 2014 tanggal 9 agustus keluarlah SK 673 tersebut sebagai buah hadiah hari jadi Provinsi Riau momennya. Ketika menyerahkan SK tersebut, Zulkifli Hasan mengusulkan jika masih ada lahan masyarakat yang belum diakomodir dalam SK dapat mengajukan revisi melalui Pemerintah Daerah.⁸ Akan tetapi muncul protes dikarenakan dari kementerian sekitar 1,6 Juta Hektar lebih sekian jadi hamper ada gap dengan rekomendasi Tim Terpadu sekitar 1,1 Juta dari

⁷ Irzal Rias, Decision Reinforcement Of Village Adat Council Institution In Resolving The Disputes Based On Minangkabau Adat Community, SAVAP Academic Research International Vol. 4 No. 6 November 2013

⁸ Serbabagus, S. Serbabagus. "Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (2017): 1–26. <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.239>.

rekomendasi sebelumnya”.⁹ Akibatnya, ada ruang-ruang kompromi yang disalah artikan oleh beberapa pihak ketika membahas proses usulan terkait revisi alih fungsi hutan. Sebagai mana diutarakan oleh Kepala Dinas Perkebunan saat itu, bahwa keluarnya aturan SK 673 didasari untuk dapat mengatur tata ruang kawasan hutan, akan tetapi prosesnya banyak menemui hambatan dan beberapa usulan dari daerah tidak semuanya dapat dilaksanakan. Seperti kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut: “Persoalan mulai dari masalah ijin pelepasan kawasan hutan yang tidak tuntas sekian lama dari daerah hingga pusat yang tidak konsisten sebenarnya. Selain itu, Saya memang menerima mereka gulat dan salah satu pihak korporasi pada malam hari yang membahas lahan perkebunan mereka. Dikarenakan saya lakukan biasa pergi pagi dan pulang terakhir atau sampai malam untuk bekerja, maka karena itu saya dipanggil KPK”¹⁰

Kebijakan revisi alih fungsi hutan ini dalam prakteknya memiliki peranan besar terhadap pembentukan tata ruang di Provinsi Riau. Revisi tersebut justru sebaliknya memperlihatkan tarik menarik kepentingan yang memberikan keleluasaan bagi kelompok bisnis untuk mengembangkan bisnisnya dan sebagai imbalannya digunakan untuk mendapatkan penghasilan secara ilegal. Usulan perubahan peta lahan ini merespon mandat dari Surat Keputusan Menteri SK No 673 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, sengaja atau tidak hadirnya kebijakan revisi tersebut terjadi penyelewengan kewenangan dalam prakteknya. Temuan yang tidak memenuhi hasil kajian tim terpadu dan kompleksitas proses pembahasan kebijakan revisi tersebut menghasilkan kekacauan dalam menyembunyikan praktek politik korupsi politik. Korupsi tersebut dapat menjadi sistemik dari tingkat atas sampai bawah system pemerintahan yang dijalan kanapa bila polemik penetapan RTRW masih berlanjut.

Pada tanggal 19 September 2023, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi terhadap Surya Darmadi selaku pemilik PT Duta Palma Group terkait kasus korupsi usaha perkebunan kelapa sawittanpa izin di Provinsi Riau pada periode 2004-2022. Pada putusan tersebut ditemukan beberapa kejanggalan. Salah satunya karena pemangkasan denda uang pengganti dan cepatnya putusan dikeluarkan sejak berkas perkara dilimpahkan pada majelis

⁹ Saputro, Heri Joko, and Tofik Yanuar Chandra. “Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (August 23, 2021): 273. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.

¹⁰ Mulyadi, Indra Bayu, I Ketut Rai Setiabudhi, and I Wayan Suardana. “Kebebasan Hakim Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Kertha Wicara* 7, no. 2 (2018): 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/39178>

kasasi Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, putusan tersebut menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam perkara lingkungan hidup di Indonesia. Putusan pengadilan yang baik merupakan putusan yang mengandung segala aspek, baik aspek hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan yang tidak hanya memberikan manfaat bagi pihak yang berperkara saja tetapi dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, sehingga putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi manapun. Putusan hakim yang bermutu sebenarnya mengandung pertimbangan hukum yang sesuai dengan realita, kenyataan dan kebenaran di persidangan, selaras dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, dan mengandung keyakinan hakim yang tidak dipengaruhi oleh campur tangan pihak luar, sehingga secara formal dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada masyarakat (the truth and justice).¹¹

Pada Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Nomor 62/Pid.SusTPK/2022/Pn.Jkt.Pst, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat(1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Berdasarkan pasal tersebut, Majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta mempertimbangkan setiap unsur yang tercantum dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Adapun unsur – unsur dalam pasal tersebut, antara lain:¹²

¹¹ Mahdi, Wahyu Laksana, Meza Rahmada Garini, and Carissa Ivadanti Azzahra. “Skema Penerapan Unexplained Wealth : Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 85–101. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1654>.

¹² Mariswandi, Sylvia Emrin, and Hendra Rosadi. “Pidana Korupsi Merupakan Kejahatan Luar Biasa.” *Law Journal of Mai Wandeu* 1, no. 1 SE-Articles (January 23, 2021): 11–16. <https://journal.wandeu.org/index.php/ljmw/article/view/5>.

1. Unsur “setiap orang”;

Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi. Hal tersebut diambil berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa nama dan identitas Surya Darmadi selaku Pemilik PT Darmex Plantations sesuai yang tertera dalam dakwaan JPU, maka tidak ada kesalahan identitas (*error in persona*), sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur “secaramelawan hukum”¹³

Hakim menilai unsur “secara melawan hukum” telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, di mana Surya Darmadi telah terbukti mengajukan permohonan kepada H. Raja Thamsir Rachman untuk mempermudah dan membantu proses penerbitan izin lokasi usaha dengan menyalahiprosedur yang berlaku diperaturan perundang – undangan. Terdakwa Surya Darmadidengan sengaja tetap meminta untuk menerbitkan IUP di Kawasan hutan milik PT Banyu Bening Utama (“PT BBU”), PT Panca Agro Lestari (“PT PAL”), PT Seberida Subur (“PT SS”) dan PT Palma Satu (“PT PS”) tanpa izin pelepasan Kawasan hutan, tanpa persetujuan dari Komisi AMDAL Daerah, dan tanpa persetujuan penanaman modal (Izin Prinsip) yang menjadi syarat untuk memperoleh izin lokasi sebagaimana ketentuan dalam SK Nomor 173/Kpts-II/1986 Menteri Kehutanan dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Bahwa Majelis hakim menilai selama HGU tersebut belum dicabut oleh lembaga yang berwenang maka HGU tersebut sah adanya. Sehingga Majelis Hakim menilai PT KAT dan PT BBU telah sah melakukan perkebunan kelapa sawit di wilayah kawasan hutan. Sementara itu, ketiga anak perusahaan lainnya yaitu PT PS, PT PAL, dan PT SS yang tidak memiliki HGU tidak dapat melakukan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah hutan meskipun telah memiliki ILOK dan IUP karena belum memiliki izin pelepasan Kawasan hutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair pertama terbukti.

¹³ Inggrit Balqis Az-Zahra. “Aspek Hukum Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi Dan Penerapannya Di Indonesia.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, n.d. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9935>.

3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”¹⁴

Hakim menilai bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi. Bahwa selama 20 tahun, Perusahaan terdakwa Surya Darmadi telah memperoleh keuntungan secara illegal sebesar Rp.2.238.274.248.234,- (dua triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah). Berdasarkan uraian diatas, keuntungan tersebut termasuk kerugian rumah tangga akibat pelanggaran ketentuan sawit rakyat yang sejak tahun 2007 yang tidak dibayarkan oleh Perusahaan terdakwa dengan pola plasma ke masyarakat 20% untuk dikelola oleh masyarakat, sehingga sesuai keterangan ahli dari BPKP masyarakat dirugikan sejumlah Rp.556.086.968.453,00; (lima ratus lima puluh enam milyar delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan empat ratus lima puluh tiga rupiah). Keuntungan tersebut memperkaya Surya Darmadi dan anak – anak Perusahaan miliknya. Sehingga, unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti.

4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”; Hakim menilai bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan dan dikaitkan dengan ketiga unsur diatas. Bahwa Terdakwa Surya Darmadi tidak pernah melakukan tanggung jawabnya dala melakukan pembayaran membayar Denda Pelanggaran. Eksploitasi Hutan, Dana Reboisasi, Penggunaan Kawasan Hutan, Penyediaan Sumber Daya Hutan, dan Biaya Pemulihan Lingkungan, sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp4.798.706.951.640,00 dan USD \$7,885,857.36. Namun, kerugian negara tersebut belum dikurangi oleh PT KAT dan PT BBU yang telah memiliki HGU. Sehingga, majelis hakim menilai bahwa kerugian keuangan negara akibat perbuatan Surya Darmadi sebesar Rp2.641.795.276.640 (dua triliun enam ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan USD4.987.677.36 (empat juta Sembilan ratus

¹⁴ Kambey, Trifena Julia. “Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 207–17. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/29855>

delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh dan tiga puluh enam sen dolar Amerika). Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha kelapa sawit di kelima anak Perusahaan, yaitu PT BBU, PT PAL, PT KAT, PT PS dan PT SS secara illegal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di daerah Kawasan hutan tersebut. Sehingga negara mengalami kerugian lingkungan hidup untuk pemulihan dalam mengembalikan dan mengaktifkan kembali fungsi Kawasan hutang yang hilang. Dengan demikian, hakim menilai bahwa kerugian perekonomian yang ditimbulkan sebesar Rp.73.920.690.300.000,00 dikurang dengan dua anak Perusahaan terdakwa yang sudah memiliki HGU yaitu PT KAT dan PT BBU menjadi Rp.39.751.177.520.000,00 (tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus duapuluh ribu rupiah)¹⁵

Bahwa prosedur untuk mendapatkan Hak Guna Usaha berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PP 40/1996 yang menyatakan bahwa:“dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan Kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan”. Berdasarkan pasal tersebut, pemberian HGU kepada usaha perkebunan di kawasan hutan baru dapat dilakukan setelah lahan tersebut dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan. Di mana, pelaku usaha dalam hal ini perusahaan dapat mengurus izin pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu untuk dapat melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, lalu apabila disetujui, perusahaan baru dapat mengurus perizinan izin lokasi dan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”) sebagai prasyarat untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (“IUP”) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan (“Permen 26/2007”). Selanjutnya, perusahaan dapat mengajukan permohonan izin untuk melakukan pembersihan lahan (land clearing) serta mengajukan permohonan Hak Guna Usaha ke Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan kegiatan usahanyadi kawasan hutan.¹⁶

Fakta dilapangan, banyak perusahaan perkebunan kelapasawityang telah mendapatkan HGU tanpa izin pelepasan Kawasan hutan, perusahaan tersebut

¹⁵ Harys, Oskandar. “Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang).” Universitas Andalas, 2016. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/10731>.

¹⁶ Ifrani, Ifrani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (January 30, 2018): 319–36. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>.

sebatas hanya memiliki rekomendasi dari kelapa daerah saja sebagaimana HGU milik PT BBU dan PT KAT, padahal hal tersebut bertentangan dengan UU Kehutanan, PP No.10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, dan Permen 26/2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan. Pakar Hukum Kehutanan Dr Sadino menegaskan bahwa SK pelepasan kawasan hutan merupakan prasyarat sebelum memperoleh HGU yang lahannya berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Sehingga, saat izin pelepasan kawasan hutan diberikan, maka statusnya bukan lagi sebagai kawasan hutan. Namun, pada kasus ini, HGU milik PT KAT dan PT BBU belum memiliki SK Pelepasan Kawasan Hutan, sehingga lahan perkebunan kelapa sawit masih berada dalam kawasan hutan, artinya HGU tersebut diperoleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan (cacat administrasi).¹⁷ Tidak hanya itu, HGU tersebut juga tidak dilengkapi persyaratan administrasi lainnya seperti izin penanaman modal, izin lingkungan hidup, izin prinsip, dan AMDAL yang seharusnya dilakukan agar izin lokasi dapat diterbitkan. Berdasarkan PP No.18/2021, Setiap SK HGU mempunyai ketentuan yang menyatakan bahwa apabilakewajiban yang dibebankan kepada pemegang HGU tidak dipenuhi maka SKHGU tersebut dapat batal dengan sendirinya. Jika HGU tersebut tidak sah secara hukum, makaseluruh kegiatan usahaharus dihentikan demihukum, karena tidak ada lagi landasan hukumbagioperasional Perusahaan¹⁸

Perbuatan Surya Darmadi sebagai pemilik PT BBU dan PT KAT bertentangan dengan norma hukum yang secara sengaja menduduki kawasan hutan secara tidaksah, mengakibatkan negara telah mengalami kerugian sebagai ciri khas (golden evidence) dari tindak pidana korupsi, yakni kawasan hutan tersebut merupakan aset negara yang diperuntukan untuk kemakmuran masyarakat luas telah lepas dari penguasaan negara, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UU Tipikor. Bahwa setelah mendapatkan HGU, terpidana Surya Darmadi sebagai pemilik PT BBU dan PT KAT tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP 40/1996 yaitu tidak membayar uang pemasukan kepada Negara, padahal hasil pengusahaan di atas lahan negara wajib disetorkan kepada Negara yang pada hakekatnya merupakan pendapatan negara, akan tetapi PT KAT dan PT BBU secara melawan hukum tidak menyerahkan pendapatan kepadanegarayang lagi-lagi menyebabkan kerugian keuangan bagi Negara.²⁰

¹⁷ Adjadan, Apriyanto W. “Eksaminasi Publik Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara.” *Lex Et Societatis* 7, no. 5 (2019): 88–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i5.24727>

¹⁸ Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*,. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Pada putusan tersebut, majelis hakim mengabaikan fakta bahwa lahan perkebunan PT KAT dan PT BBU masih tetap berada dalam kawasan hutan yang kondisinya sama dengan ketiga anak Perusahaan lainnya yakni PT SS, PT PS dan PT PAL yang samasama menimbulkan kerugian bagi negara. Sudah seharusnya majelis hakim dapat mengikutsertakan PT BBU dan PT KAT dalam perhitungan kerugian negara, alih – alih mengurangnya, karena ketepatan dalam memperhitungkan kerugian negara khususnya kerugian perekonomian negara dapat membantu dalam upaya optimalisasi pengembalian kerugian negara akibat kejahatan korupsi. Dibutuhkan ketentuan khusus yang mengatur mengenai pedoman perhitungan kerugian perekonomian negara terutama akibat korupsi yang berkaitan langsung dengan kerusakan lingkungan agar terciptanya kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia²¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Korupsi secara tidak langsung bias menimbulkan distorsi di dalam sektor publik dengan pengusaan lahan terhadap bisnis yang dikembangkan dan mengalihkan investasi publik. Dalam persoalan ini pentingnya memiliki political will dari sosok seorang pemimpin yang berintegritas dalam merespon segala permasalahan kebijakan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau. Maka situasi seperti ini seharusnya memberikan proteksi kepada kepentingan politik dan bisnis tanpa ada keberpihakan pada salah satu kelompok. Berbagai fakta korupsi tersebut sesungguhnya menjadi bukti bahwa korupsi berpotensi dilakukan oleh siapa saja yang ikut terlibat. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa korupsi tidak saja menjadi persoalan hukum, melainkan juga merupakan persoalan mentalitas individu seseorang yang diberikan mandat sebagai pemimpin. Modus tindak pidana korupsi yang sering ditemukan di wilayah Kawasan hutan ialah korupsi penyalahgunaan alih fungsi hutan untuk usaha kelapa sawit sebagaimana yang diperbuat oleh PT Darmex Group milik Surya Darmadi. Pada Putusan No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Jkt.Pst, Pidana yang dijatuhkan sangat bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terpidana telah berlangsung lama, ditambah lagi kerugian negara yang ditimbulkan bernominal fantastis. Selain itu, dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak mengikutsertakan perhitungan kerugian negara yang ditimbulkan oleh PT BBU dan PT KAT, padahal HGU yang dimiliki oleh kedua anak perusahaan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Sudah seharusnya majelis hakim mengikutsertakan kedua anak perusahaan tersebut, karena ketepatan dalam memperhitungkan kerugian negara dapat membantu dalam upaya optimalisasi pengembalian kerugian negara akibat kejahatan korupsi. Dibutuhkan ketentuan khusus yang mengatur mengenai pedoman perhitungan kerugian perekonomian negara terutama akibat korupsi

yang berkaitan langsung dengan kerusakan lingkungan agar terciptanya kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Perlindungan. 1990. Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah (Menurut Sistem UUPA). Bandung : Mandar Maju. Hlm. 71
- Adami Chazawi. Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia,. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Adjadan, Apriyanto W. “Eksaminasi Publik Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara.” *Lex Et Societatis* 7, no. 5 (2019): 88–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i5.24727>
- Aliansi Masyarakat Nusantara , Catatan Akhir 2018 Aliansi Masyarakat Nusantara, Senjakala Nawacita dan masa depan Masyarakat Adat, 2018
- Dewi, Ni Putu Kompiang Ratna Implikasi Hukum Penetapan Hak Komunal Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat (Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2017
- Harys, Oskandar. “Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang).” Universitas Andalas, 2016. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/10731>.
- Husen Alting, 2011, Dalam Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Yogyakarta, LaksBang PRESS Indo. Hlm. 10
- Ifrani, Ifrani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (January 30, 2018): 319–36. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>.
- Inggrit Balqis Az-Zahra. “Aspek Hukum Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi Dan Penerapannya Di Indonesia.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, n.d. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9935>.
- Irzal Rias, Decision Reinforcement Of Village Adat Council Institution In Resolving The Disputes Based On Minangkabau Adat Community, SAVAP Academic Research International Vol. 4 No. 6 November 2013

- Kambey, Trifena Julia. “Analisis Yuridis Mengenai Unsur Merugikan Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 207–17. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/29855>
- Mahdi, Wahyu Laksana, Meza Rahmada Garini, and Carissa Ivadanti Azzahra. “Skema Penerapan Unexplained Wealth : Reformulasi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 85–101. <https://jurnalafhsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1654>.
- Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi*, cetakan 1, (Jakarta : Kompas, 2001). Hlm. 2u8
- Mariswandi, Sylvia Emrin, and Hendra Rosadi. “Pidana Korupsi Merupakan Kejahatan Luar Biasa.” *Law Journal of Mai Wandeu* 1, no. 1 SE-Articles (January 23, 2021): 11–16. <https://journal.wandeu.org/index.php/ljmw/article/view/5>.
- Mulyadi, Indra Bayu, I Ketut Rai Setiabudhi, and I Wayan Suardana. “Kebebasan Hakim Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Kertha Wicara* 7, no. 2 (2018): 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/39178>
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta:Kencana, Hlm 133
- Saputro, Heri Joko, and Tofik Yanuar Chandra. “Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (August 23, 2021): 273. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.
- Serbabagus, S. Serbabagus. “Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 1, no. 1 (2017): 1–26. <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.239>.
- Teddy Anggoro, *Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No. 4 (2006) : 496